

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **HASRUDDIN NASIRU.S.Pd**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 SAMPOLAWA**

b. Alamat : **JL. POROS SAMPOLAWA -
LAPANDEMA**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **SULANESI TENGGARA**

f. Kabupaten/Kota : **BUTON SELATAN**

g. Kecamatan : **SAMPOLAWA**

h. Kelurahan : **TODOMBULU**

i. Email : **htsr414444@yaho.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **166**

b. Tanggal : **03 05 2016**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **166**

d. Tanggal : **03 05 2016**

Operator Dinas Pendidikan,

TODOMBULU, 13 JUNI 2016
Kepala Sekolah,
NASRUDDIN NASIRU, S.Pd
NIP. 197501132003121005

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 166 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMPOLAWA
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka efektivitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sampolawa, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan perlu ditetapkan Izin Pendirian/ Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sampolawa, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Selatan;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Tahun 2016;

2. Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Sampolawa Nomor : 539/D5.4/KU/2016 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Sampolawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sampolawa, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan terhitung sejak Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEDUA** : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan senantiasa berpedoman pada petunjuk dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batauga

pada tanggal : _____ 2016

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
5. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
6. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
7. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
8. Yth. Camat Sampolawa di Mambulu;
9. Yth. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
10. Arsip